

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Pada perkara No. 49/Pdt.P/2025/PN Bjn, permohonan perubahan nama dari M. Nyoto Sugiarto menjadi Hadi Soeprajitno memerlukan bukti yang cukup dan meyakinkan agar dapat dikabulkan oleh majelis hakim. Meskipun pemohon telah mengajukan berbagai bukti seperti akta nikah, KTP, surat pencatatan ganti nama, dan catatan sipil, terdapat perbedaan data penting, terutama mengenai tahun lahir dan identitas orang tua, yang menimbulkan keraguan mengenai identitas orang yang dimaksud. Oleh karena itu, hakim perlu mempertimbangkan bukti-bukti tersebut secara seksama dan mungkin memerlukan bukti tambahan untuk memastikan bahwa kedua nama tersebut merujuk pada orang yang sama sebelum memutuskan permohonan tersebut.

Putusan ini menunjukkan bahwa proses perubahan data dalam akta pencatatan sipil, khususnya terkait perbaikan atau pergantian nama, harus melalui prosedur yang diatur oleh hukum, yaitu melalui penetapan Pengadilan Negeri yang mana sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menegaskan bahwa setiap permohonan perubahan data identitas, termasuk nama, harus diajukan dan diputuskan melalui mekanisme peradilan agar memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Permohonan yang diajukan dalam perkara ini menunjukkan bahwa perbedaan identitas dalam dokumen kependudukan, seperti perbedaan nama, harus diperhatikan dengan serius dan ditangani secara cermat serta teliti. Hal ini penting agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari yang dapat berimplikasi pada ketidakpastian identitas, kesulitan dalam pengurusan dokumen resmi, atau bahkan potensi terjadinya penyalahgunaan identitas. Penanganan yang tepat dan prosedural ini memastikan bahwa setiap perubahan data dilakukan secara sah dan terverifikasi, sehingga keabsahan data tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif.

3.2 Saran

- a). Pemerintah harus berupaya untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, mencakup kampanye edukasi publik melalui media umum atau massa. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengikuti prosedur hukum yang berlaku dalam melakukan perubahan identitas. Dengan edukasi yang intensif dan merata, diharapkan masyarakat lebih memahami proses, manfaat, serta risiko dari ketidakpatuhan terhadap prosedur yang sah, sehingga dapat mendorong partisipasi aktif dan kepatuhan terhadap sistem administrasi kependudukan yang berlaku.
- b). Bagi masyarakat yang ingin mengajukan perubahan atau pembetulan data pada dokumen kependudukan, penulis menyarankan agar terlebih

dulu memastikan kelengkapan dan kesesuaian dokumen bukti yang diperlukan.

- c). Pemerintah dan lembaga terkait sebaiknya terus melakukan inovasi dan peningkatan teknologi dalam pengelolaan data administrasi kependudukan, seperti penerapan sistem berbasis *blockchain* atau teknologi keamanan data terbaru. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan, transparansi dan akuntabilitas sistem serta meminimalisir potensi penyalahgunaan data atau kebocoran informasi.
- d). Pemerintah harus melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku untuk memastikan bahwa sistem administrasi kependudukan tetap relevan, efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Asikin, Z. (2019). *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.

Danardana, A. S, Dkk. (2022). *Dinamika Identitas dalam Bahasa dan Sastra*. Bandung : PT. Dunia Pustaka Jaya.

Lubis, T, Dkk. (2024). *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*. Jambi : PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Mikhael, M. B, Dkk. (2022). *Pendidikan Kewarganegaraan Mendidik Generasi Milenial Yang Berwawasan Kebangsaan*. Yogyakarta : Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

Moechthar, O. (2024). *Hukum Kenotariatan Teknik Pembuatan Akta Notaris dan PPAT*. Jakarta : Prenada Media.

Soebiantoro, B, Dkk. (2020). *Praktik dan Wacana Seputar Persidangan Elektronik (E-Litigation) Di Peradilan Tata Usaha Negara*. Sleman : Deepublish.

Sunandar, N. (2021). *Eksekusi Putusan Perdata Proses Eksekusi dalam Tatanan Teori dan Praktik*. Bandung : Penerbit Nuansa Cendikia.

Zakiyyudin, M. (2023). *Kepaniteraan*. Sleman : Deepublish

B. UNDANG – UNDANG

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Lembaran RI Tahun 1986 Nomor 20. Tambahan Lembaran RI Nomor 3327. Sekretariat Negara : Jakarta

Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran RI Tahun 2013 Nomor 232. Tambahan Lembaran RI Nomor 5475. Sekretariat Negara : Jakarta

Peraturan Perundangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23

Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) Tahun 1848 Nomor 16

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Berita Negara Nomor 894)

C. JURNAL

Adi, A. (2021). *Akibat Hukum Akta Kematian Bagi Ahli Waris*. Jurnal Ilmu Hukum Vol.4 No. 2, 174

Guan, Y., & Oktaviani, E. (2021). *Meningkatkan Efisiensi Peradilan Dalam Tata Cara Prosedural Litigasi Perdata Indonesia*. De Lega Lata : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 6 No. 2, 8.

Hakim, L., Alfian, A., & Renovsi, I. (2022). *Implementasi Penambahan Nama Seseorang Pada Dokumen Kependudukan Melalui Proses Permohonan Di Pengadilan Negeri (Studi Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN TJK)*. Jurnal Hukum Sasana Vol. 8, No. 2 , 396.

Koen, F., Mauritsius, D., & Pello, H. (2024). *Tinjauan Yuridis Permohonan Ganti Nama Pada Akta Kelahiran Di Pengadilan Negeri Kefamenanu Di Tinjau Dari Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang*

Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Petikum Law Jurnal Vol. 2 No. 1, 32.

WAWANCARA

Wawancara Pribadi dengan Bapak **Artha Andi Prilasari**, Sekretaris Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada 21 Mei 2025 di Pengadilan Negeri Bojonegoro

Wawancara Pribadi dengan Bapak **Dwi Mujiyanto**, Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada 19 Mei 2025 di Pengadilan Negeri Bojonegoro

Wawancara Pribadi dengan Bapak **Puji Prasetyo**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada 16 Mei 2025 di Pengadilan Negeri Bojonegoro

Wawancara Pribadi dengan **Lenny Puji Widyowati**, Staff Meja Perdata Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada 16 April 2025 di Pengadilan Negeri Bojonegoro

Wawancara Pribadi dengan **Muhammad Lukman Azis**, Calon Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada 29 April 2025 di Pengadilan Negeri Bojonegoro

Wawancara Pribadi dengan **Mustika Setiyaningrum**, Staff Meja Pidana Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada 20 Februari 2025 di Pengadilan Negeri Bojonegoro

Wawancara Pribadi dengan Mutiara Nastya Rizky, Staff Meja Perdata Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada 24 April 2025 di Pengadilan Negeri Bojonegoro

Wawancara Pribadi dengan Mouses Pangondian Siringoringo, Calon Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada 6 Mei 2025 di Pengadilan Negeri Bojonegoro

Wawancara Pribadi dengan Nindy Ramenda Putri, Staff Meja Perdata Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada 24 April 2025 di Pengadilan Negeri Bojonegoro

WEBSITE

Pengadilan Negeri Bojonegoro Kelas IB. “*Tentang Pengadilan*”. <https://www.pn-bojonegoro.go.id/main/>. Diakses pada 21 April 2025

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Bojonegoro. “List Perkara”. https://sipp.pn-bojonegoro.go.id/index.php/detil_perkara. Diakses pada 18 April 2025